



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 71 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Karanganyar Sehat dan mensinergikan kegiatan upaya promotif dan preventif hidup sehat, dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilakukan perbaikan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1110);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1223);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 82);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN KARANGANYAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
5. Lembaga Non Struktural adalah Lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait,
- b. untuk melakukan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat agar :

- a. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatnya pola hidup sehat; dan
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup GERMAS meliputi :

- a. struktur organisasi dan keanggotaan;
- b. program kegiatan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. kerjasama;
- e. pembiayaan; dan
- f. evaluasi dan pelaporan

## BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

### Pasal 5

- (1) GERMAS dibentuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS).
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Komunikasi.
- (4) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penguatan:
- a. sumber daya manusia;
  - b. sarana dan Prasarana;
  - c. data/informasi; dan
  - d. penganggaran.

#### Pasal 6

- (1) Susunan GERMAS sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran huruf A, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Kabupaten Karanganyar.

#### Pasal 8

Susunan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3) sebagaimana tersebut dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

### BAB V

#### TUGAS FORUM KOMUNIKASI

#### Pasal 9

- (1) Menggerakkan semua komponen masyarakat untuk terlibat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (2) Mendukung tugas dan fungsi dalam mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

#### Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan kegiatan :

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 11

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut :

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;

- d. tidak mengonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
- i. pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayi.

#### Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

### BAB VI PROGRAM KEGIATAN

#### Pasal 13

Program Gerakan Masyarakat (GERMAS), meliputi :

- a. peningkatan aktivitas fisik.
- b. peningkatan perilaku hidup sehat.
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi.
- d. peningkatan pencegahan dan faktor resiko.
- e. peningkatan kualitas lingkungan.
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Peningkatan aktifitas fisik, antara lain :
  - a. melakukan latihan fisik senam secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu;
  - b. kerja bakti di lingkungan rumah, masyarakat atau tempat kerja;
  - c. senam peregangan ditempat kerja masing-masing setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari kerja, jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB.
- (2) Peningkatan perilaku hidup sehat, seperti :
  - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
  - b. memberi bayi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
  - c. menimbang balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - d. menggunakan air bersih;
  - e. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
  - f. menggunakan jamban sehat;
  - g. melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
  - h. tidak merokok di dalam rumah
- (3) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi :
  - a. penyediaan pangan sehat sesuai pedoman gizi seimbang :
    - 1) biasakan mengonsumsi anekaragam makanan pokok;
    - 2) batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak;
    - 3) biasakan sarapan pagi;
    - 4) biasakan minum air putih yang cukup;
    - 5) biasakan membaca label pada kemasan pangan;
    - 6) biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi;
    - 7) banyak makan sayuran dan buah-buahan;

- b. percepatan perbaikan gizi difokuskan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dengan mengikuti Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan, meliputi :
  - 1) pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi Calon Pengantin meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;
  - 2) pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil;
  - 3) kelas ibu hamil dan senam ibu hamil;
  - 4) edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
  - 5) edukasi tentang Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan pemberian makanan bagi bayi dan anak.
- (4) Peningkatan pencegahan deteksi dini penyakit dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/Rumah Sakit, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terjadwal di lingkungan masyarakat dan instansi tempat kerja
- (5) Peningkatan kualitas lingkungan yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dapat dilakukan dengan cara :
  - a. stop buang air besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, baik jamban pribadi maupun jamban umum;
  - b. cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum memegang bayi, setelah membersihkan anak yang buang air besar/kecil, sebelum menyiapkan makanan dan setelah memegang/menyentuh hewan;
  - c. mengelola sampah dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering;
  - d. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat, antara lain saluran kedap air dan terdapat lubang peresapan limbah.

## BAB VIII KERJASAMA

### Pasal 15

- (1) Dalam Pelaksanaan program dan Kegiatan GERMAS, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan :
  - a. Pemerintah Daerah Lain;
  - b. Akademisi;
  - c. Dunia Usaha; dan
  - d. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X  
EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 17**

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan selaku Ketua Harian.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 08 Agustus 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 08 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KEPALA BAGIAN HUKUM, SM



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 71 TAHUN 2017  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
KABUPATEN KARANGANYAR

**A. Susunan Keanggotaan Gerakan Masyarakat (GERMAS) terdiri dari :**

- a Ketua I : Bupati
- b Ketua II : Wakil Bupati
- c Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- d Ketua Harian : Asisten Pembangunan
- e Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan
- f Sekretaris II : Kepala Bagian Kesra Sekda
- g Anggota :
  - 1. Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
  - 2. Kepala Desa / Kelurahan
  - 3. Perguruan Tinggi
  - 4. Dunia Usaha
  - 5. Unsur Masyarakat sesuai kebutuhan



B. Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat (GERMAS) terdiri dari :

- 1 Ketua I : Bupati
- 2 Ketua II : Wakil Bupati
- 3 Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- 4 Ketua Harian : Asisten Pembangunan
- 5 Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan
- 6 Sekretaris II : Kepala Bagian Kesra Sekda
- 7 Sekretaris III : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
- 8 Koordinator Peningkatan Aktifitas Fisik : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- 9 Anggota : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 10 Anggota : Kepala Dinas Sosial
- 11 Anggota : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 12 Anggota : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
- 13 Koordinator Peningkatan Perilaku Hidup Sehat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 14 Anggota : Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Kabupaten Karanganyar
- 15 Anggota : Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
- 16 Anggota : BPJS Kesehatan
- 17 Anggota : Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
- 18 Koordinator Penyediaan Pangan Sehat dan Perbaikan Gizi : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
- 19 Anggota : Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 20 Anggota : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
- 21 Anggota : Kepala Seksi KESGA dan GIZI Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
- 22 Anggota : Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)

- 23 Koordinator Peningkatan Pencegahan Faktor Resiko dan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian, Penyakit Dinas Kesehatan
- 24 Anggota : Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
- 25 Anggota : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- 26 Anggota : Ketua STIKES Mitra Husada
- 27 Anggota : Direktur Akper 17
- 28 Koordinator Peningkatan Kualitas Lingkungan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 29 Anggota : Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 30 Anggota : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
- 31 Anggota : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 32 Anggota : Himpunan Ahli Lingkungan Kesehatan Indonesia (HAKLI)
- 33 Koordinator Peningkatan Edukasi Hidup Sehat : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 34 Anggota : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- 35 Anggota : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 36 Anggota : Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
- 37 Anggota : Majelis Ulama Indonesia (MUI)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO